

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 21

2010

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penyebab kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan;
- b. bahwa untuk menanggulangi dampak negatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1998 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retrebusi Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2001 Nomor 04 seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Mobil penumpang tidak umum yang selanjutnya disebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk, tidak termasuk untuk pengemudi dan dipergunakan bukan untuk kepentingan umum.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

9. Emisi gas buang kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut emisi gas buang adalah zat, energi dan / atau komponen lain yang dihasilkan dari proses pembakaran didalam mesin kendaraan bermotor yang dikeluarkan melalui pipa gas buang.
10. Pencemaran udara adalah masuknya zat, energi dan / atau komponen lain yang mempunyai potensi pencemaran udara kedalam udara ambien yang mengakibatkan mutu udara ambien turun sampai ketinggian tertentu sehingga udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
11. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat, energi dan / atau komponen lain pencemaran udara yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
12. Alat uji emisi adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan emisi gas buang.
13. Sistem informasi dan komunikasi uji emisi gas buang adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan emisi gas buang.
14. Tanda lulus uji emisi adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi ambang batas emisi gas buang.
15. Pejabat adalah Pejabat Struktural yang berada di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
16. Bengkel terdaftar adalah Bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terdaftar pada Dinas.
17. Bengkel tertunjuk pelaksana pemeriksa emisi gas buang adalah bengkel terdaftar yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan uji emisi gas buang oleh Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan serta untuk menanggulangi gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang bertujuan untuk melestarikan lingkungan Daerah yang bersih dan untuk menanggulangi gangguan kesehatan.

BAB III PEMERIKSAAN EMISI GAS BUANG

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berdomisili di Daerah dan dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk mengetahui kadar emisi gas buang harus dilakukan pemeriksaan emisi gas buang.
- (3) Pemeriksaan emisi gas buang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali setahun, dengan menggunakan alat uji emisi pada Bengkel Pelaksana Pemeriksa Emisi Gas Buang.
- (4) Pemeriksaan emisi gas buang khusus untuk kendaraan Dinas yang beroperasi di Daerah, dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV KAWASAN WAJIB LULUS UJI EMISI GAS BUANG

PASAL 4

- (1) Wilayah yang diwajibkan lulus uji emisi untuk mobil penumpang meliputi :

- a. Pusat Pertokoan yang menyediakan Satuan Ruang Parkir (SRP) sekurang-kurangnya 500 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih
 - b. Pusat Pemerintahan Daerah
 - c. Sepanjang Jalan Jend. A. Yani
- (2) Setiap mobil penumpang yang akan masuk ke wilayah yang diwajibkan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji emisi.

BAB V TANDA LULUS UJI EMISI GAS BUANG

Pasal 5

- (1) Apabila hasil pemeriksaan emisi gas buang berada dalam ambang batas emisi gas buang yang telah ditetapkan, maka kendaraan dinyatakan lulus uji emisi gas buang dan diberikan tanda lulus uji emisi gas buang.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan emisi gas buang berada di luar ambang batas emisi gas buang yang telah ditetapkan, maka kendaraan dinyatakan tidak lulus uji emisi gas buang dan harus melakukan perawatan sampai memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang.
- (3) Tanda lulus uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sticker;
 - b. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Emisi Gas Buang.

Pasal 6

- (1) Tanda lulus uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tanda lulus uji emisi gas buang disediakan oleh bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang.
- (3) Tanda lulus uji emisi gas buang sebagaimana tersebut dalam ayat (2) harus disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
BENGGEL PELAKSANA PEMERIKSA EMISI GAS BUANG

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang dilaksanakan di bengkel yang telah ditunjuk.
- (2) Bengkel yang ditunjuk harus memasang identitas bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang.
- (3) Identitas bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin untuk ditetapkan sebagai bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. sudah terdaftar sebagai bengkel umum pada Dinas;
 - b. pernyataan kesanggupan untuk menjadi bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang yang ditandatangani di atas materai;
 - c. salinan ijin operasional bengkel;
 - d. salinan sertifikat klasifikasi bengkel kelas I atau kelas II;
 - e. gambar denah bengkel;
 - f. bukti memiliki peralatan bengkel termasuk alat untuk tune up engine;
 - g. bukti memiliki alat uji emisi bahan bakar bensin dan solar;
 - h. salinan sertifikat kalibrasi alat uji yang masih berlaku;
 - i. bukti memiliki mekanik yang bersertifikat teknisi uji emisi, dan mampu melakukan tune up engine;
 - j. bukti memiliki bangunan bengkel;
 - k. daftar peralatan keselamatan kerja;
 - l. daftar peralatan komputer yang dapat mengirim data hasil uji emisi dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi dan komunikasi uji emisi gas buang yang ada pada Dinas.

- (2) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Dinas melakukan survey lokasi.
- (3) Survey lokasi dilaksanakan oleh tim yang diketuai oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Penguji Kendaraan Bermotor dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga administrasi.
- (4) Hasil survey lokasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil survey lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Izin Bengkel yang melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang diberikan oleh Dinas setelah hasil survey lokasi dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang diajukan.
- (2) Izin bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Izin Bengkel Terdaftar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Bengkel untuk melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila masa berlaku izin bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis, maka dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal pemilik Izin ingin memperpanjang Izin, maka satu bulan sebelum habis masa berlaku, pemilik izin mengajukan permohonan perpanjangan ke Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Izin Bengkel untuk melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang dapat dibekukan atau dicabut apabila :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak terpenuhi;
 - b. melakukan pemalsuan data hasil pemeriksaan emisi gas buang;
 - c. melakukan kecurangan prosedur pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang;
 - d. tidak melaporkan hasil pemeriksaan emis gas buang kepada Dinas;

- e. sudah tidak menjalankan kegiatan pemeriksaan emisi gas buang selama 3 (tiga) bulan berturut- turut;
 - f. ada perubahan pemilik dan / atau perubahan usaha.
- (2) Pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB VII ALAT UJI EMISI

Pasal 12

- (1) Setiap bengkel pelaksana pemeriksa emisi gas buang harus dilengkapi dengan alat uji emisi utama dan alat uji emisi cadangan.
- (2) Alat uji emisi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mengantisipasi kerusakan alat uji emisi utama pada saat sedang melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang.
- (3) Alat uji emisi harus dapat diintegrasikan dengan sistem informasi dan komunikasi uji emisi.

Pasal 13

- (1) Alat uji emisi utama dan alat uji emisi cadangan harus dikalibrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Salinan bukti kalibrasi alat uji emisi disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kalibrasi alat uji emisi dilakukan oleh Lembaga dan / atau Instansi yang berwenang.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI UJI EMISI GAS BUANG

Pasal 14

- (1) Setiap bengkel pemeriksa emisi gas buang harus dilengkapi dengan sistem informasi dan komunikasi uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3).

- (2) Sistem Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyimpan data hasil pemeriksaan emisi gas buang dan dapat memberikan informasi kepada Dinas dan / atau instansi lain yang memerlukan hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan emisi gas buang.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. mempermudah pengiriman data hasil pelaksanaan emisi kepada Dinas;
 - b. menunjang pengawasan pelaksanaan uji emisi;
 - c. menunjang evaluasi laporan pelaksanaan uji emisi;
 - d. menunjang penyebaran informasi pelaksanaan uji emisi; dan
 - e. menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya penyediaan tanda lulus uji emisi pada bengkel pelaksana pemeriksaan emisi, pengadaan identitas bengkel pemeriksa emisi, dan pengadaan sistem informasi dan komunikasi uji emisi gas buang dibebankan kepada bengkel pelaksana pemeriksa emisi.
- (2) Biaya pengawasan dan sosialisasi pelaksanaan uji emisi, serta pelaksanaan uji emisi gas buang termasuk tanda lulus uji yang dilaksanakan oleh Dinas, dibebankan kepada APBD dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya uji emisi setiap mobil penumpang dibebankan kepada masing-masing pemilik kendaraan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel pemeriksa emisi gas buang dilakukan oleh Dinas sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pelaksanaan uji emisi;
 - b. penggunaan tanda lulus uji emisi;
 - c. sistem informasi dan evaluasi hasil uji emisi;
 - d. alat uji emisi;
 - e. mekanik pemeriksa emisi
- (3) Pengawasan di jalan terhadap ketaatan ambang batas emisi gas buang dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait setelah koordinasi dengan pihak kepolisian.
- (4) Pengawasan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Juni 2010
WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 21 SERIE